

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Indramayu telah berjalan dengan baik. Pada zakat produktif pemberdayaan ekonomi hanya di khususkan untuk mustahik miskin, dalam menjalankan program pemberdayaan zakat produktif ini ditunjukan bagi pengembangan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha. Tujuan dari pemberdayaan zakat produktif ini belum sempurna karena belum terlaksananya transformasi dari mustahik menjadi *muzakki* tetapi mampu merubah mustahik menjadi munfiq. Serta kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak adanya pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat produktif.
2. Penerapan pengelolaan zakat produktif ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya di lapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Indramayu terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung: Keberadaan BAZNAS Kabupaten Indramayu semakin jelas dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, dukungan dan bantuan pemerintah dalam pembentukan BAZNAS Kabupaten Indramayu untuk segala hal tentang pengelolaan zakat, Dengan adanya legalitas semua petugas BAZNAS Kabupaten Indramayu baik itu komisioner maupun sampai kepada UPZ. Faktor penghambat: Kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga, Kurangnya sosialisasi dan Undang-undang yang belum tepat sasaran, UPZ yang telah dibentuk disetiap Desa/Kecamatan belum

bisa melaksanakan kinerjanya dengan benar, tidak adanya kegiatan pendampingan dan pengawasan.

3. Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap program pengembangan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Indramayu. Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Indramayu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam praktiknya sudah banyak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Kepada Pemerintah

Dukungan Pemerintah dalam upaya meningkatkan peran BAZNAS untuk upaya pemberdayaan ekonomi umat, pemerintah hendaknya selalu memikirkan, merencanakan pengembangan zakat, khususnya dibidang pendayagunaan/pendistribusian zakat. Dengan cara memfasilitasi karena esensi dan tujuan zakat akan dapat terlihat, bila pendistribusiaannya dilakukan dengan baik dan tepat.

2. BAZNAS Kabupaten Indramayu

Dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Indramayu hendaknya terus mengoptimalkan program-program yang telah dilaksanakan selama ini. Dengan cara melakukan pengawasan terhadap zakat produktif harus melakukan pembinaan kepada mustahik sehingga mustahik dapat mealakukan usaha secara jujur. Kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu hendaknya langsung disikapi dengan tanggap, cepat dan profesional. Agar kedepannya BAZNAS Kabupaten Indramayu dapat melayani umat lebih baik lagi.

3. Masyarakat

Program kerja yang selama ini telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu, tidak akan terwujud dengan baik tanpa ada dukungan dan kepedulian dari *muzakki* itu sendiri. BAZNAS Kabupaten Indramayu tanpa adanya *muzakki* tidak akan dapat melayani umat dengan pelayanan yang baik dan yang terpenting tidak akan dapat melakukan tujuan utama mereka dalam mengentas kemiskinan. Untuk itu diharapkan kepada muzakki agar terus menerus melakukan pembayaran zakat kepada BAZNAS Kabupaten Indramayu, agar harapan seluruh orang dalam mengentas kemiskinan dapat tercapai. Hal terpenting dalam pengelolaan zakat adalah bagaimana agar zakat dapat disampaikan dan diterima oleh para mustahik. Namun hendaknya dalam menerima zakat para mustahik jangan bersifat pasif yang artinya menjadi orang yang selama-lamanya menerima zakat tersebut. Dengan cara memanfaatkan dana zakat agar dapat merubah statusnya menjadi *muzakki*.

